



BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN

NOMOR 62 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN
PROGRAM STRATA SATU BAGI GURU
PADA SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa setiap Warga Negara Indonesia berhak mendapatkan layanan pendidikan dengan tujuan untuk dapat mengembangkan potensi dirinya agar dapat hidup mandiri;
- b. bahwa untuk meringankan tutor dan tenaga kependidikan di lembaga pendidikan anak usia dini terhadap pembiayaan pendidikan, maka Pemerintah Daerah mengalokasikan bantuan biaya pendidikan program strata satu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan Program Strata Satu Bagi Guru Pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

1

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN PROGRAM STRATA SATU BAGI GURU PADA SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

4. Bantuan Biaya Pendidikan Program Strata Satu Bagi Guru Pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini adalah biaya pendidikan untuk membantu Guru/Tutor Pendidikan Anak Usia Dini dalam meningkatkan Kompetensi dalam pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan pendidikan anak usia dini Daerah.
5. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

Pasal 2

Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan Program Strata Satu Bagi Guru Pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini ditujukan sebagai bantuan stimulus menyelesaikan studi strata satu kepada tutor/tenaga kependidikan di lembaga pendidikan anak usia dini Daerah.

Pasal 3

Pelaksanaan Teknis Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan Program Strata Satu Bagi Guru Pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini ditetapkan sebagai acuan pedoman bagi Dinas dalam Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan Anak Usia Dini pada Unit Program Belajar Jarak Jauh Universitas Terbuka Gorontalo sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Alokasi Bantuan Biaya Pendidikan Program Strata Satu Bagi Guru Pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini didanai melalui dokumen pelaksanaan anggaran perangkat daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah.

f

Pasal 5

- (1) Pengajuan permohonan untuk Pendidikan Program Strata Satu Bagi Guru Pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini diajukan kepada Dinas dengan melampirkan persyaratan administrasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan verifikasi oleh Tim Verifikator.
- (3) Tim Verifikator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 6

Penerima Dana Bantuan Biaya Pendidikan Program Strata Satu Bagi Guru Pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

f

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

Ditetapkan di Bolaang Uki

pada tanggal 5 Juli 2022

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

ISKANDAR KAMARU






Diundangkan di Bolaang Uki

pada tanggal 5 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

MARZANZIUS ARVAN OHY

BERITA DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN TAHUN 2022
NOMOR 789

No	Pejabat Pengelola	Paraf
1.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
2.	Kepala Bagian Hukum	
3.	Asisten Pemerintahan dan KESRA	
4.	Sekrtaris Daerah	
5.	Wakil Bupati	

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 62 TAHUN 2022
TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN
PROGRAM STRATA SATU BAGI GURU PADA SATUAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI;

TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN PROGRAM STRATA
SATU BAGI GURU PADA SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

BAB I
PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Pasal 1 ayat (7) menyebutkan bahwa Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan Mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.

Sesuai dengan paparan di atas tentang tanggung jawab pendidikan, maka Pemerintah Daerah menetapkan program peningkatan mutu pendidikan sebagai salah satu program prioritas pembangunan daerah. Hal ini juga sejalan dengan visi Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan yakni :“Terwujudnya Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Yang Bersatu Berdaulat,Mandiri,Sejahtera dan Berkepribadian Dengan Semangat Gotong Royong Dan Berdasarkan Pancasila ”,dan untuk mewujudkan visi tersebut Pemerintah Daerah mengembangkan misi berikut:

- a. meningkatkan nilai – nilai religius dan bersatu memelihara toleransi antar umat beragama yang berkearifan lokal berdasarkan Pancasila;
- b. meningkatkan pembangunan kewilyahan yang berdaulat;
- c. Meningkatkan kapasitas ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat yang mandiri dan berwawasan lingkungan ;
- d. meningkatkan pelayanan publik berbasis teknologi informasi dan inovasi melalui tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih; dan

- e. meningkatkan sumber daya manusia yang berkepribadian dan berbudaya serta berdaya saing.

Salah satu Program Pemerintah Daerah dalam mewujudkan visi dan misi Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tersebut, dengan memberikan bantuan Biaya Pendidikan Program Strata Satu bagi Guru/Tutor Bagi satuan pendidikan anak usia dini Daerah.

2. Pengertian Bantuan Biaya Pendidikan Program Strata Satu

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang pendanaan pendidikan, bahwa pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat.

Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan Program Strata Satu Bagi Guru Pendidikan Anak Usia Dini adalah untuk membantu Guru/Tutor Pendidikan Anak Usia Dini dalam meningkatkan Kompetensi dalam Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini.

3. Tujuan Bantuan Biaya Pendidikan Program Strata Satu

Secara umum program bantuan beasiswa bertujuan untuk meringankan beban bagi Tutor/Guru Pendidikan Anak Usia Dini terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka peningkatan mutu pendidikan.

4. Sasaran Program Bantuan Beasiswa

Sasaran program bantuan biaya pendidikan program strata satu adalah guru/tutor pendidikan anak usia dini di Daerah yang belum strata satu.

5. Jangka Waktu Perkuliahan

Jangka Waktu perkuliahan adalah Juli 2022 sampai dengan Juli 2026.

6. Waktu Penyaluran Dana

Penyaluran dana Bantuan Biaya Pendidikan adalah Juli 2022 sampai dengan Juli 2026.

f

BAB II
IMPLEMENTASI PEMBERIAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN
PROGRAM STRATA SATU

Untuk menyamakan persepsi tentang Pendanaan Pendidikan, Tanggungjawab dan Wewenang Pemerintah, Pemerintah Daerah, instansi dan masyarakat serta program Bantuan Biaya Pendidikan Strata Satu akan diuraikan sebagai berikut:

1. Jenis Biaya Pendidikan Strata Satu

Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, bahwa Pendanaan Pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat. Adapun biaya pendidikan di bagi atas tiga jenis yaitu:

- a. biaya satuan pendidikan adalah biaya penyelenggaraan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan;
- b. biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan adalah biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, atau Penyelenggaraan/Satuan Pendidikan yang didirikan oleh masyarakat; dan
- c. biaya pribadi peserta didik adalah biaya operasional yang meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan.

2. Jenis Bantuan:

Bantuan Biaya Pendidikan Program Strata Satu.

3. Persyaratan Administrasi Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan Program Strata Satu Bagi Guru Pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini sebagai berikut:

- a. fotocopy ijazah minimal SMA/Sederajat;
- b. fotocopy kartu tanda penduduk (KTP);
- c. fotokopi kartu keluarga (KK);
- d. pas foto 3 X 4 (3 Lembar);
- e. surat keterangan catatan kepolisian (SKCK);
- f. surat izin atasan langsung;
- g. surat keputusan pengangkatan sebagai pimpinan lembaga pendidikan anak usia dini dari awal s/d sekarang;
- h. usia dibawah 42 tahun;





f

- i. masa kerja tutor, minimal satu tahun pada saat mendaftar;
 - j. memasukkan sertifikat diklat pengembangan profesi (jika ada);
 - k. surat pernyataan kesanggupan menyelesaikan study Strata Satu (S1);
 - l. surat pernyataan bersedia mengembalikan biaya dari Pemerintah jika tidak menyelesaikan studi;
 - m. surat pernyataan bersedia mengabdikan/bertugas di satuan lembaga pendidikan pendidikan anak usia dini Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan setelah selesai Kuliah;
 - n. surat pernyataan menyelesaikan study tepat waktu; dan
 - o. surat keterangan sehat jasmani/rohani (Dokter Umum/Dokter Kejiwaan).
4. Syarat Khusus Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan Program Strata Satu adalah Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik.
5. Organisasi Tim Pelaksana
- a. Penanggung jawab : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
 - b. Tim Pelaksana :
 - 1) Ketua : Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
 - 2) Wakil Ketua I : Kepala Bidang Pembinaan dan Ketenagaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
 - 3) Wakil Ketua II : Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan PNF Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
 - 4) Sekretaris : Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
 - 5) Anggota :
 - a) Kepala Seksi Guru dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
 - b) Kepala Seksi Guru dan Tenaga Kependidikan Dikdas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
 - c) Kepala Sub Bagian Umum, Hukum dan Kepegawaian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

6. Tugas dan Tanggungjawab Pemerintah Kabupaten
 - a. mengalokasikan dana yang relevan untuk bantuan penyelenggaraan pendidikan; dan
 - b. menetapkan nama-nama penerima Bantuan Biaya Pendidikan Program Strata Satu Pendidikan Anak Usia Dini berdasarkan usulan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang dituangkan dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
7. Tugas Dan Tanggungjawab Dinas Pendidikan dan Kebudayaan:
 - a. melakukan sosialisasi kepada calon mahasiswa;
 - b. membuat pendataan calon mahasiswa;
 - c. melakukan verifikasi administrasi;
 - d. mengusulkan nama-nama calon mahasiswa beserta jumlah pembiayaan kepada bupati yang telah diverifikasi; dan
 - e. memberikan layanan dan pengaduan masyarakat.



 BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,
 ISKANDAR KAMARU

No	Pejabat Pengelola	Paraf
1.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
2.	Kepala Bagian Hukum	
3.	Asisten Pemerintahan dan KESRA	
4.	Sekretaris Daerah	
5.	Wakil Bupati	